KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA MENJADI PEMANTAU DAN PEMANTAUAN SERTA PENCABUTAN HAK SEBAGAI PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (3) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Menjadi Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak Sebagai Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
12. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2007;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Menjadi Pemantau dan Pemantauan Serta Pencabutan Hak Sebagai Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 15 April 2008;

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pedoman Teknis Tata Cara menjadi Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

KEDUA : Pedoman Teknis Tata Cara menjadi Pemantau dan Pemantauan serta Pencabutan Hak sebagai Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 15 April 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS

Dra. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 08 Tahun 2008
Tanggal : 15 April 2008

TATA CARA MENJADI PEMANTAU DAN PEMANTAUAN SERTA PENCABUTAN HAK SEBAGAI PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2008

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 yang demokratis dan hasilnya dapat diterima oleh masyarakat, perlu melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
2. Untuk memberi kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 maka disusunlah pedoman pemantauan.

B. Tujuan

Pedoman Teknis Tata Cara Menjadi Pemantau dan Pemantauan Serta Pencabutan Hak Sebagai Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 memberi petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 beserta hak dan kewajibannya.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILU

A. Kedudukan dan Hubungan Kerja

1. Pemantauan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan memantau penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 pada setiap tahapan yang dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
2. Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri yang secara sukarela memantau pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008, dan harus mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
3. Dalam melakukan kegiatannya, pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 tunduk pada prinsip-prinsip dasar kode etik pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
4. Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 mempunyai hubungan kerja dengan :

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
b. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 baik yang berada pada tingkat kabupaten dan kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

B. Syarat Menjadi Pemantau
1. Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dapat diikuti :
   a. Lembaga Swadaya Masyarakat.
   b. Badan hukum dalam negeri.
2. Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 harus memenuhi syarat :
   a. bersifat independen; dan
   b. mempunyai sumber dana yang jelas.
3. Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 harus mendaftarkan dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Untuk menjadi pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008, lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri mendaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikan formulir pendaftaran tersebut dengan menyertakan proposal yang berisi mengenai :
   a. jumlah anggota pemantau;
   b. alokasi anggota masing-masing pemantau di kabupaten / kecamatan;
   c. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) lembar pas photo terbaru ukuran 3 X 4 berwarna; dan
   d. sumber dana.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 bagi yang memenuhi syarat dengan memberikan sertifikat akreditasi.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dapat membentuk Panitia Akreditasi Pemantau.

IV. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Pemantau

   Setiap pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dalam melaksanakan kegiatannya, mempunyai hak sebagai berikut :

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dan tahap awal sampai tahap akhir;
d. berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Karanganyar;
f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
g. melaporkan setiap pelanggaran Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 kepada panitia pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;

2. Kewajiban Pemantau :
a. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
e. menyampaikan hasil pemantauan tentang pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Karanganyar, sebelum mengumumkan hasil pemungutan suara kepada masyarakat;
f. menghormati peranan, kedudukan dan wewenang penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dan kepada pemilih;
g. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
h. memastikan bahwa informasi dikumpulkan dan laporan disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
i. melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Karanganyar.

V. LARANGAN DAN SANKSI

1. Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dilarang :

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 serta hak dan kewajiban pemilih;
b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan dan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi pilihannya, atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008;
k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

2. Sanksi
   a. Sanksi bagi pemantau yang melanggar larangan dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.
   b. KPU Kabupaten Karanganyar sebelum memberikan sanksi, wajib mendengarkan penjelasan pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 yang bersangkutan.
   c. KPU Kabupaten Karanganyar menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 terhadap pemantau yang terbukti melanggar larangan.

VI. TAHAPAN PEMILU YANG DIPANTAU

Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 yang dipantau mulai dari pendaftaran pasangan calon, kampanye, pemungutan

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

dan penghitungan suara, penetapan hasil, sampai dengan pengucapan sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

VII. LAPORAN PEMANTAU PEMILU

Pemantau berkewajiban melaporkan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Karanganyar paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar.

VIII. PENGAJUAN PENGADUAN KEPADA PANWAS

Laporan pemantauan khususnya yang berkaitan dengan adanya indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, substansinya harus memuat :

1. Nama dan Alamat pelapor;
2. Waktu dan Tempat kejadian perkara;
3. Nama dan alamat pelaku pelanggaran;
4. Nama dan alamat Saksi-saksi;
5. Uraian kejadian.

IX. PENUTUP.

Petunjuk teknis ini merupakan pedoman dalam mendaftar menjadi pemantau untuk memperoleh akreditasi, dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008. Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya, serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPU Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 15 April 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS

Dra. SUTIYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 08 Tahun 2008
Tanggal : 15 April 2008

KODE ETIK PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
TAHUN 2008

Kode etik pemantau adalah seperangkat nilai yang dijadikan panduan oleh pemantau dalam berperilaku untuk melaksanakan kegiatan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

Kode etik yang harus dipedomani pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008 dalam melaksanakan pemantauan adalah:

1. **Non Partisan dan Netral**
   Pemantau bersikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*).

2. **Tanpa Kekerasan**
   Pemantau tidak menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara verbal maupun fisik, dalam kegiatan pemantauan.

3. **Mematuhi Peraturan Perundang-undangan**
   Pemantau mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Kesukarelaan**
   Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela, tanpa paksaan dan menganut prinsip volunterisme.

5. **Integritas**
   Pemantau menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

6. **Kejujuran**
   Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. **Obyektif**
   Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. **Kooperatif**
   Pemantau dalam menjalankan tugasnya mampu menjalin kerja sama dengan semua pihak.

9. **Transparan**
   Pemantau bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

10. **Kerahasiaan**
    Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen hasil pemantauannya, dengan terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Kabupaten Karanganyar sebelum diumumkan kepada masyarakat.

11. **Kemandirian**
    Pemantau bersikap mandiri dalam melaksanaan tugas pemantauan tanpa terpengaruh oleh kepentingan peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

12. **Komprehensif dan relevan**
    Pemantau dalam membuat kesimpulan hasil pemantauan harus akurat, sistematik, komprehensif dan dapat diverifikasi, serta memperhatikan faktor-faktor yang relevan, untuk dilaporkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 15 April 2008

KETUA,

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS

Dra. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karanganyar
Nomor : 08 Tahun 2008
Tanggal : 15 April 2008

FORMULIR PEMANTAU PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR

Yang bertanda tangan di bawah ini kami dari organisasi pemantau :

Nama Pemantau

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi

Alamat Pemantau
(lengkap)

Negara Asal

Nomor Telepon Kantor

Faksimili

Nomor Paspor/KTP

E-mail

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
masing-masing Daerah

Daerah/Wilayah yang
ingin Dipantau

Sumber dana Berasal
dari

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban mentaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karanganyar.

Pemohon

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor akreditasi
Diterima Oleh

Diterima Tanggal

Tanda Tangan Persetujuan
Ketua Panitia Akreditasi

(Nama Pejabat Yang Menyetujui)

Disetujui Tanggal

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 15 April 2008

KETUA,
ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS

Dra. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar

Lampiran IV : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten karanganyar.
Nomor : 08 Tahun 2008
Tanggal : 15 April 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
KARTU AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2008

NAMA PEMANTAU	:
NOMOR AKREDITASI	:
ALAMAT PEMANTAU	:
NAMA ANGGOTA PEMANTAU	:
ALAMAT RUMAH ANGGOTA PEMANTAU	:
WILAYAH PEMANTAUAN	:

PAS FOTO
4 X 6

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA PANITIA AKREDITASI
NAMA LENGKAP

Ditetapkan : di Karanganyar
Pada tanggal : 15 April 2008

KETUA

ttd

Drs. SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIS

Dra. SULISTYANINGSIH
Pembina Tk. I
NIP. 500 055 661

jdih.kpu.go.id/jateng/karanganyar